BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Salah satu ibadah yang hubungannya langsung kepada Allah SWT adalah wakaf. Wakaf menjadi salah satu instrumen dalam ekonomi Islam yang mempunyai tujuan untuk mencapai kesejahteraan dunia akhirat. Wakaf telah berkembang sejak lama di berbagai Negara terutama di Negara-Negara berkembang. Di Indonesia, banyak perguruan tinggi dan lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal seperti pesantren besar di Negara ini yang berkembang dengan modal harta wakaf. Di kalangan umat Islam saat ini, wakaf yang biasa dikenal masih terbatas pada persoalan tanah dan bangunan. Perkembangan wakaf di Indonesia bagai menemukan semangat baru dengan ditemukan dan dilaksanakannya metode mobilisasi baru yaitu wakaf tunai. Di kalangan masyarakat Indonesia, wakat tunai masih dianggap relatif baru. Wakaf tunai merupakan bentuk keuangan alternatif dalam pembangunan ekonomi Indonesia pada bidang Pendidikan, kesehatan, sosial, dan agama.

Di Indonesia praktik wakaf tunai baru mendapat dukungan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 seiring dengan dikeluarkan Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tetang Wakaf Uang tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah/11 Mei 2002 guna menjawab Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Nomor Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002

tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang.[1] Memutuskan bahwa:

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hokum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh).
4. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy (مصرف.مباح)
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

Seorang pakar ekonomi syariah Mustafa Edwin Nasution berasumsi jika jumlah penduduk Muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan perbulan antara Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) - Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka dapat dibuat perhitungan sebagai berikut.[2]

---

[1] Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 106.
[2] Fahmi Medias, "Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia", *Indonesian Juornal of Islamic Literature and Moslim Society,* 2 (2017), 65-66.

Tabel 1.I : Potensi Wakaf uang di Indonesia

Tingkat Penghasilan/bulan	Jumlah Muslim	Tarif Wakaf/bulan	Potensi wakaf uang/bulan	Potensi wakaf uang/tahun
Rp 500.000	4 juta	Rp 5.000	Rp 20 Milyar	Rp 240 Milyar
Rp 1 juta –Rp 2 juta	3 juta	Rp 10.000	Rp 30 Milyar	Rp 360 Milyar
Rp 2 juta –Rp 5 juta	2 juta	Rp 50.000	Rp 100 Milyar	Rp 1,2 Triliun
Rp 5 juta –Rp 10 juta	1 juta	Rp 100.000	Rp 100 Milyar	Rp 1,2 Triliun
Total				**Rp 3 Triliun**

Berdasarkan tabel di atas, paling tidak lembaga wakaf akan mendapatkan sekitar 3 triliun per tahun dari wakaf tunai. Dengan demikian, akan terlihat bahwa keberhasilan lembaga untuk memobilisasi wakaf tunai akan sangat menentukan manfaat keberadaan lembaga wakaf.

Pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf tunai di Indonesia masih jauh ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara muslim lain. Sejarah membuktikan bahwa wakaf memainkan peran yang sangat signifikan dalam pembangunan ekonomi sebuah negara. Wakaf telah menjadi salah satu alternatif pendistribusian kekayaan guna mencapai pembangunan ekonomi.

Pengaturan perwakafan di Indonesia, pada dasarnya sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat dalam BAB III Tentang Hukum Perwakafan, namun dalam pelaksanaannya ternyata masih banyak kekurangan mengingat kedudukan Kompilasi Hukum Islam hanya dalam bentuk Intruksi Presiden yang tentunya tidak mengikat. Kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf merupakan saat yang dinanti-nantikan oleh orang-orang yang selama ini menggeluti masalah perwakafan, baik dilingkungan akademisi maupun praktisi.

Dengan diaturnya wakaf uang dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sektor wakaf dapat lebih difungsikan ke arah peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi umat. Namun, sejauh ini lembaga yang ada belum menyadari akan pentingnya wakaf uang bagi kesejahteraan umat. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.[3]

Secara keseluruhan Undang-Undang Wakaf, telah mencakup berbagai aspek permasalahan tentang wakaf yang menjadi persoalan di negara ini. Dalam wakaf uang Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 30 yang mengharuskan nazhir untuk mendaftarkan wakaf uang ke Menteri supaya mendapat Sertifikat Wakaf Uang.[4] Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun

[3] Nurul Huda, "Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia Timur", *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan,*2 (*2016),* 2.
[4] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

2004 Pasal 22 ayat 3 mengharuskan wakif untuk hadir di LKS-PWU untuk menyatakan kehendak wakafnya.

Indonesia masih termasuk Negara tertinggal dalam hal pengelolaan wakaf tunai. Tertinggalnya Indonesia dari Negara-negara Islam lainnya dalam masalah pengembangan wakaf tunai terjadi karena studi perwakafan di Indonesia masih terbatas pada pemahaman fikih semata, dan belum menyentuh pada perwakafan produktif. Selama ini distributor asset wakaf di Indonesia cenderung lebih banyak hanya pada kegiatan ibadah semata dan kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat.[5]

Sebenarnya, di Indonesia kegiatan wakaf tunai sudah dilakukan oleh sebagian kecil anggota masyarakat. Pemberian harta wakaf biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai harta kekayaan yang cukup besar dan diberikan dalam bentuk harta tidak bergerak. Semantara sebagian besar masyarakat tidak mampu untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf ini mengingat keterbatasan harta yang dimiliki. Oleh karena itu manfaat dari kegiatan wakaf tunai masih relatif kecil.[6]

Adapun penyebab relatif kecilnya peranan kegitan wakaf tunai diantara adanya berbagai masalah yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf tunai, dan masyarakat yang masih tergiur dengan sistem ekonomi non syariah. Selanjutnya, adapun kendala pengelolaan wakaf tunai di Indonesia yang belum optimal, adalah adanya faktor ekstern organisasi lembaga wakaf yaitu masyarakat masih tergiur dengan sistem ekonomi non syariah. Kurang

---

[5] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif,* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015), 4.
[6] M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai "Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam",* (Jakarta: Mitra, 2001), 92.

mengertinya masyarakat akan hakikat serta manfaat dari wakaf tunai mengakibatkan sedikitnya anggota masyarakat yang mau berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Wakaf diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018. Masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan melakukan perbuatan hukum wakaf tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal saleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata dan tidak akan pernah ada pihak yang berani menggugat.[7]

Sejauh ini beberapa lembaga yang berwenang memobilisasi wakaf tunai masih belum optimal dalam hal pelaksanaannya. Mulai dari penghimpunan sampai pengembangan dana wakaf, lembaga wakaf masih belum dapat beroperasi dengan baik. Sejauh ini masyarakat Indonesia mengenal wakaf hanya dalam bentuk benda, seperti tanah, bangunan, dan lain sebagainya yang pemanfaatannya untuk kepentingan bersama (sosial).

Salah satu lembaga yang juga mengelola dana sosial seperti zakat infaq dan shadaqah, yakni salah satu contoh lembaga pengelola zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf (ZISWAF) adalah Lembaga Amil Zakat Dompet

[7] Kamarudin, "Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf di Kota Kendari", *Al-Izzah,* 9 (November, 2014), 40.

Amanah Umat (LAZDAU). Lembaga tersebut melakukan penghimpunan dan penyaluran dana ZISWAF. Selain itu, lembaga tersebut melakukan pemberdayaan dan pembinaan para anak yatim, piatu, dan mustahiq. Pemberdayaan dan pembinaan tersebut dilakukan melalui program-program sosial, dakwah, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Lembaga tersebut melakukan kredibilitas melalui perbaikan kualitas manajemen dan pertanggungjawaban yang amanah secara transparan. Hal tersebut merupakan visi dan misi dari Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat (LAZDAU).

Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat (LAZDAU) yang berada di sebelah utara Komplek Perum TNI AL Juanda Jalan Raya Buncitan, Sedati-Sidoarjo merupakan salah satu lembaga yang menghimpun dan mengelola dana wakaf tunai. Progam wakaf tunai sudah lama dijalankan di lembaga ini, yakni sejak berdirinya Panti Asuhan Istiqomah yang merupakan salah satu yayasan panti asuhan yang pertama kali dibina oleh direktur utama LAZDAU sebelum berdirinya kantor Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat.[8]

Adapun progam dalam pengelolaan dan pengembangan dana wakaf di LAZDAU yakni Pembangunan GQ (Graha Qur'an). Pembangunan Graha Qur'an dimulai dengan pembebasan lahan pada tahun 2009, selesai pada tahun 2013. Pembangunan tahap I dimulai pada tahun 2014 yang selesai pada tahun 2015. Selanjutnya, tahap II mulai dikerjakan dan selesai pada tahun 2018 dan selesai pada awal 2019. Untuk saat ini sedang dalam pembangunan

[8] "Majalah Istiqomah", *LAZ Dompet Amanah Umat, April 2019, 20.*

tahap III. Dalam penghimpunan dana wakaf ini, donatur LAZDAU dapat melakukan pembayaran wakaf di kantor LAZDAU atau transfer melalui bank dan aplikasi OVO. Sejauh ini, pendayagunaan dana wakaf tunai di LAZDAU masih bersifat konsumtif, belum mengarah ke bentuk produktif.

Tabel 2.I : Jumlah Penerimaan Dana Wakaf Tunai
Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat Sidoarjo

No.	Tahun	Jumlah penerimaan dari wakif
1.	2016	223.976.900
2.	2017	569.861.459
3.	2018	157.956.630
4.	2019	224.723.945

Sumber: laporan keuangan LAZDAU Sidoarjo tahun 2016-2019 (Juli): data diolah

Berdasarkan pada table 2.1 diatas, dijelaskan behwa jumlah dana yang dihimpun oleh LAZDAU dari tahun 2016 sampai dengan 2019 sudah mencapai lebih dari 2 milyar yaitu dengan nominal 2.015.671.510. Hal ini membuktikan bahwa LAZDAU mampu menjadi nadzir wakaf tunai. Dengan demikian, dalam mengelola dan mendistribusikan dana wakaf tunai LAZDAU tentunya bisa berkembang dengan baik.

Upaya LAZDAU dalam menghimpun dana berbagai strategi yang digunakan diantaranya denganx melakukan sosialisasi, promosi dengan mengedarkan brosur, majalah dan media cetak lainnya. Dalam mengelola dana wakaf tunai yang sudah terhimpun, LAZDAU mennyalurkan dana

wakafnya untuk pembangunan lembaga pendidikan Graha Al Qur'an. Yang sampai saat ini masih dalam proses pembangunan.

Dengan menjalankan progam wakaf tunai di LAZDAU seharusnya menjadikan Peraturan Pemerintah sebagai pedoman. Namun, ada beberapa prosedur yang dilewatkan oleh LAZDAU ketika menjalankan progam wakaf tunai ini. Diantaranya tidak diterapkannya Pasal 30 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dalam pengelolaan wakaf uang di LAZDAU yang mengharuskan nazhir untuk mendaftarkan wakaf uang ke Menteri suapaya mendapat Sertifikat Wakaf Uang dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 22 ayat 3 mengharuskan wakif untuk hadir di LKS-PWU untuk menyatakan kehendak wakafnya.[9]

Adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, sebagai lembaga penghimpun serta pengelola wakaf tunai seharusnya Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat (LAZDAU) menjadikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya. Namun, LAZDAU dalam mengelola wakaf tunai melewatkan beberapa aturan yang diterapkan di Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisa pengelolaan wakaf tunai di Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat (LAZDAU) dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun

[9] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

2004, untuk melihat penyebab apa saja yang membuat lAZDAU tidak sepenuhnya mematuhi peraturan pemerintah. Penulis akan membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul "**Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat (LAZDAU) Kabupaten Sidoarjo)".**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan wakaf tunai yang dilakukan di Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat (LAZDAU) Kabupaten Sidoarjo?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat (LAZDAU) Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya menjalankan peraturan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam pengelolaan wakaf tunai?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan wakaf tunai yang dilakukan di Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat (LAZDAU) Kabupaten Sidoarjo.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat (LAZDAU) Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya menjalankan peraturan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam pengelolaan wakaf tunai.

E. Manfaat Penelitian

Terdapat dua kategori manfaat yang didapat dalam penelitian tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat (LAZDAU) Kabupaten Sidoarjo antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Menambah wacana ilmu dan menghasilkan konsep-konsep baru dalam upaya meningkatkan pemahaman mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat (LAZDAU) Kabupaten Sidoarjo dan mendapatkan penjelasan yang lebih tajam tentang upaya pemerintah dan lembaga wakaf dalam menjalankan strategi pengelolaan wakaf tunai.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu inisiatif baru bagi para pembaca atau para audien, disamping itu dapat memberi masukan bagi peneliti.

F. Telaah Pustaka

Telaah pustaka memuat hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, dengan maksud untuk menghindari duplikasi. Di samping itu, untuk mewujudkan bahwa topik yang diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti lain dalam konteks yang sama serta menjelaskan posisi penelitian yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Penulis akan mendeskripsikan beberapa penelitian yang ada relevansinya dengan judul penelitian, antara lain:

1. Skripsi atas nama Nuzula Yustisia dengan judul Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta yang menyatakan berdasarkan penelitian dalam mengelola wakaf tunai LAZ di Yogyakarta belum sesuai dengan konsep Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).[10]

   Apabila dibandingkan dengan penelitian sang penulis terdapat sebuah perbedaan yaitu terletak pada teori yang diteliti yaitu Nuzula meneliti didasarkan pada Ketentuan LKS-PWU yang ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia. Sedangkan penulis mrnggunakan teori Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Wakaf yang terdapat dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30.

2. Skripsi Nur Cahyati tahun 2018 dari Universitas Lampung tentang Implementasi Hukum Wakaf Uang di Lembaga Dompet Dhuafa

[10] Nuzula Yustisia, "Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta" (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

Republika. Dalam penelitian ini membahas tentang penerapan Hukum Wakaf Uang dalam pengelolaan wakaf uang di Lembaga Dompet Dhuafa Republika. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Dompet Dhuafa dalam mengelola wakaf masih berdiri sendiri. Artinya Lembaga Dompet Dhuafa Republika belum mendapat izin sebagai nadzir wakaf uang dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam penelitian ini pelaksanaan wakaf tunai di lembaga dompet dhuafa republika belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dikarenakan belum melibatkan LKS-PWU. [11] Persamaan antara skripsi ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang impelementasi hukum wakaf. Sedangkan perbedaannya yaitu tempat yang diteliti, skripsi ini meneliti Lembaga Dompet Dhuafa Republika yang terletak di Jakarta Selatan dimana lembaga ini belum mendapatkan izin sebagai nadzir wakaf uang dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), sedangkan peneliti meneliti di Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat Sidoarjo dimana lembaga ini sudah terdaftar sebagai nadzir wakaf uang sejak tahun 2017.

[11] Nur Cahyati, "Implementasi Hukum Wakaf Uang di Lembaga Dompet Dhuafa Republika" (Skripsi, Universitas Lampung, Jakarta, 2018).